



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmar Azis Alias As Bin Abd. Azis;
2. Tempat lahir : Lalonggasumeeto;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marombo Kec. Lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMA (tamat).

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 2 Oktober 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tertanggal 29 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 54/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASMAR AZIS Alias AS Bin ABD. AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sesuai dengan dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASMAR AZIS Alias AS Bin ABD. AZIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pilkep/topi warna hijau Kades Morombo Pantai atas nama MUH. ARAS.-
 - 1 (satu) baju keki dinas PDH.

Dikembalikan kepada M. Aras Alias Horse Bin Mansur

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak Terdakwa memiliki anak, tulang punggung keluarga dan telah berdamai dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ASMAR AZIS Alias AS Bin ABD. AZIS** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 14.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Desa morombo - Desa Morombo Pantai Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan **penganiayaan** terhadap Saksi Korban **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari ini Jumat tanggal 02 oktober 2020 sekitar jam 08.30 wita warga Desa Morombo Pantai melakukan kerja bakti, **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** selaku Kepala Desa Morombo Pantai ,sudah lama merencanakan untuk melakukan kerja bakti memperbaiki jalan



rusak dari arah Desa Morombo kearah Desa Morombo Pantai dimana jalan poros tersebut sudah rusak dengan jalannya berlubang bahkan sudah banyak keluhan warga dan anak sekolah yang merasakan jalan menuju Desa Morombo Pantai tersebut karena rusak sehingga **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** melakukan rapat dan disepakati untuk dilakukan kerja bakti dan saat warga lagi kerja bakti dengan mengambil batu sirtu di kali dan meniimbunkan jalan yang rusak tersebut. Diawal kerja bakti tersebut tidak ada yang ganggu dan setelah siang sekitar jam 14.10 wita **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** disampaikan oleh salah seorang sopir dengan menyampaikan bahwa para supir sudah mau pulang karena ada yang melempari mobilnya dan disebut kalau yang melempar mobil adalah terdakwa yang biasa dipanggilkan namanya bapaknya GILANG tersebut sehingga **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** dengan berpakaian dinas Kepala Desa datang ketempat kerja bakti bertemu dengan terdakwa yang posisinya sementara berdiri ditengah jalan poros ditempat warga kerja bakti tersebut sehingga disaat terdakwa melihat **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** pada saat itulah terdakwa mengatakan “ **kamu jangan mi dulu kamu tahan – tahan ini mobil , kita pulang mi dulu , kami selesaikan dulu ini pekerjaan jalan** “ dan saat itulah terdakwa menunjuk – nunjuk jam dilengan tangannya seperti mau menyampaikan waktu yang saat itu **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** dan warga Desa Morombo Pantai masih sementara memperbaiki jalan poros tersebut dan **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** melihat terdakwa memang saat itu lagi sementara pemuatan ore nikel (hauling) menuju pelabuhan (jety) dan saat itu **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** arahkan warga untuk menimbun disebelah kiri dan masih luas jalan disebelah kanan sehingga arus kendaraan pemuatan ore nikel (hauling) namun dengan tiba – tiba terdakwa mendatangi **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** kemudian terdakwa yang emosi langsung melakukan penganiayaan terhadap **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** dengan cara memukul keras menggunakan tangan kiri dengan pukulan keras terdakwa tersebut mengenai mata **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan mata **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** langsung bengkak dan sempat mengeluarkan darah sehingga mata **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** ebelah kanan mengalami luka memar dan terasa sangat sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, **M. Aras Alias Horse Bin Mansur** mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum nomor : 4054 / VER / BLUD / X / 2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. SISKA dokter pada Rumah Sakit Konawe Utara dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, mengeluh mata kanan terasa nyeri dan nyeri pada pinggang sebelah kanan setelah mengalami penganiayaan.
2. Pada korban ditemukan :
 - Tampak Bengkak disekeliling mata kanan berbatas tidak tegas.
 - Pada mata kanan bagian dalam ditemukan pendarahan tidak aktif.
 - Pada perut sebelah kanan tidak ditemukan jejas ataupun luka lainnya.
3. Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya.

KESIMPULAN : telah diperiksa seorang korban laki – laki berusia empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada mata kanan berbatas tidak tegas, pendarahan tidak aktif pada bagian dalam dan tidak ditemukan jejas ataupun luka lainnya pada perut sebelah kanan akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **Asmar Azis Alias As Bin Abd. Azis** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Aras Alias Horse Bin Mansur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan kepada Saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat Di tengah jalan poros arah Desa morombo – Desa morombo Pantai tepatnya di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa Sebelumnya Saksi dengan terdakwa tidak ada masalah dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 Wita, Warga Desa Morombo Pantai melakukan kerja bakti memperbaiki jalan rusak dari arah Desa Morombo ke arah Desa Morombo Pantai dengan mengambil batu sirtu di kali dan menimbun jalan yang rusak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut kerja bakti;
- Bahwa Sekitar pukul 14.10 Wita sopir mobil truk yang kami pakai memuat sirtu menyampaikan bahwa mereka sudah mau pulang oleh karena ada yang melempari mobilnya seorang laki-laki yang bernama Asmar Asis dan biasa juga dipanggil Bapaknya Gilang yang menyuruh kami berhenti menimbun jalan;
- Bahwa ketika mendengar laporan dari sopir bahwa terdakwa melempar mobil untuk tidak bekerja, Saksi langsung ketempat dimaksud dan bertemu dengan terdakwa Asmar Asis, kemudian pada saat saksi ke lokasi tersebut Terdakwa posisinya sedang berdiri ditengah jalan ditempat warga sedang kerja bakti, setelah itu Saksi sampaikan kepada terdakwa *"kamu jangan mi dulu kamu tahan-tahan ini mobil, kita pulang mi dulu, kami selesaikan dulu ini pekerjaan jalan"*, selanjutnya setelah saksi menyampaikan hal tersebut Terdakwa marah dan menunjuk-nunjuk jam tangannya seakan mau menjelaskan bahwa ini sudah jam berapa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang mengawasi pemuatan ore nikel (hauling) menuju ke pelabuhan Jety, tetapi sebenarnya kerja bakti perbaikan jalan itu oleh warga tidak menghalangi pemuatan ore nikel (hauling) yang dilakukan perusahaan tempat terdakwa bekerja oleh karena jalan kami timbun sebelah kiri dan masih luas jalan sebelah kanan. Pada saat Saksi dilokasi, tiba-tiba terdakwa mendatangi Saksi dengan emosi dan langsung memukul keras dengan menggunakan tangan kirinya dan mengenai mata sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mata Saksi mengeluarkan darah, bengkak serta mengalami luka memar dan terasa sangat sakit sehingga Saksi tidak dapat melakukan perlawanan dan Saksi langsung melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Yang melihat langsung kejadian pemukulan adalah Salim dan saat itu Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali, Penyebabnya adalah terdakwa merasa terganggu pemuatan or nikel (hauling) dengan adanya kerja bakti oleh warga Desa Morombo Pantai dimana warga menimbun pada sebelah kiri jalan sedangkan arus pemuatan or nikel

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(hauling) disebelah kanan sehingga tidak ada yang terganggu, sehingga terdakwa mendatangi Saksi karena arus pemuatan ore nikel (hauling) ke pelabuhan Ojety) yang menurut terdakwa terganggu;

- Bahwa Akibat pemukulan itu mata sebelah kanan Saksi bengkak dan memar yang pada saat kejadian mengeluarkan darah sehingga Saksi merasa terganggu beraktivitas karena kalau Saksi melihat, mata sebelah kanan Saksi masih terasa sakit dan penglihatan Saksi terganggu sehingga Saksi mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa saksi pernah di visum dan atas hasil visum Nomor : 4054/BVER/BLUD/RS. KONUT/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh enam tahun pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada mata kanan terbatas tidak tegas, pendarahan tidak aktif pada mata bagian dalam, dan tidak ditemukan jelas ataupun luka lainnya pada perut sebelah kanan akibat benda tumpul;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pemukulan ke pihak yang berwajib barulah kemudian Saksi ke Rumah Sakit;

- Bahwa terdakwa ada membantu biaya berobat saksi;

- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah berdamai dan ada Berita Acara Perdamaian yang akan tetapi proses hukum tetap jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Samsul Alias Sam Bin Lasauma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada masalah penganiayaan/pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korbannya yang bernama M. Aras Alias Horse Bin Mansur;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 pada siang hari sekitar pukul 14.20 Wita ditengah jalan poros arah Desa Morombo – Desa Morombo Pantai tepatnya di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara ;

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi sedang berada ditempat kejadian namun posisi Saksi pada saat kejadian lagi menghadap ke utara (membelakangi korban dan terdakwa) dan begitu ada bunyi pukulan Saksi langsung berbalik dan melihat M. Aras Alias Horse Bin Mansur sudah memegang mata kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Saksi sekitar 2 (dua) meter namun pada saat itu posisi Saksi sedang membelakangi korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang mengawasi pemuatan ore nikel (hauling) sementara pada saat yang bersamaan warga sedang melakukan kerja bakti memperbaiki jalan rusak;
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, sekitar pukul 08.30 WITA, kami warga Desa Morombo Pantai melakukan kerja bakti yang dipimpin langsung oleh M. Aras Alias Horse Bin Mansur memperbaiki jalan rusak dari arah Desa Moiroimbo ke arah Desa Morombo pantai dimana jalan tersebut sudah sangat rusak. Pekerjaan dimulai dengan mengambil batu sirtu di kali dan kami timbun di jalan yang rusak tersebut. Pada siang hari sekitar pukul 14.15 WITA pada saat Saksi sedang istirahat habis sholat Jumat Saksi melihat M. Aras Alias Horse Bin Mansur menuju keatas tempat adanya masyarakat kerja bakti, pada saat kami sampai ditengah jalan Saksi melihat terdakwa yang lagi beridiri ditengah jalan sementara melarang orang-orang yang lagi kerja bakti. Kemudian M. Aras Alias Horse Bin Mansur menghentikan mobilnya dan turun selanjutnya menghampiri terdakwa akan tetapi Saksi tidak ikut Saksi begitu turun berhenti ditempat Saksi turun dan menghadap ke utara karena melihat mobil yang lagi memuat ore nikel sedang berhenti. Tidfak lama kemudian Saksi mendengar suara pukulan sehingga pada saat itu juga Saksi membalikkan kepala Saksi kearah bunyi pukulan dan Saksi melihat M. Aras Alias Horse Bin Mansur sudah memegang mata sebelah kanannya yang terkena pukulan sehingga Saksi maju dan sempat memegang tangan M. Aras Alias Horse Bin Mansur dan memisahkan terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar sekali bunyi pukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tangan manakah terdakwa yang memukul korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur karena pada saat kejadian Saksi membelakangi mereka ;
- Bahwa Menurut Saksi, terdakwa merasa terganggu dengan adanya kegiatan kerja bakti warga memperbaiki jalan dimana pada saat itu terdakwa sedang mengawasi jalannya pemuatan ore nikel (hauling) sehingga marah kepada korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur;
- Bahwa Saksi melihat korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur mengalami luka bengkak dan memar pada mata sebelah kanan yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat kejadian mengeluarkan darah dan M. Aras Alias Horse Bin Mansur merasakan sangat sakit;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa itu Korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur merasa sangat terganggu aktivitasnya dan mendapatkan perawatan medis pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe Utara dan selama 2 (dua) minggu tidak dapat beraktivitas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara terdakwa dengan korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menarik saksi hanya biasa saja tidak tahu jika sampai tergores sedangkan keterangan Saksi lainnya benar;

3. Saksi Arip Rama Alias Arip Bin Samruddin Rama, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada masalah penganiayaan/pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korbannya yang bernama M. Aras Alias Horse Bin Mansur;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 pada siang hari sekitar pukul 14.20 Wita ditengah jalan poros arah Desa Morombo – Desa Morombo Pantai tepatnya di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi tiba ditempat kejadian setelah sesaat setelah kejadian dan melihat korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur masih ditempat kejadian sehingga Saksi mengetahui kejadian pemukulan ini;
- Bahwa Saksi hanya disampaikan oleh warga bahwa pelaku pemukulan terhadap M. Aras Alias Horse Bin Mansur adalah terdakwa Asmar Asis;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa dengan jarak 30 (tiga puluh) meter dimana terdakwa pada saat itu sedang menuju pulang kearah Desa Morombo tempat tinggalnya;
- Bahwa sebelum pemukulan terjadi Terdakwa sedang mengawasi pemuatan or nikel (hauling) semenetara pada saat yang bersmaan warga sedang melakukan kerja bakti memperbaiki jalan rusak;
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, sekitar pukul 08.30 WITA, kami warga Desa Morombo Pantai melakukan kerja bakti yang dipimpin langsung oleh M. Aras Alias Horse Bin Mansur memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan rusak dari arah Desa Moiroimbo ke arah Desa Morombo pantai dimana jalan tersebut sudah sangat rusak. Pekerjaan dimulai dengan mengambil batu sirtu di kali dan kami timbun di jalan yang rusak tersebut. Pada siang hari sekitar pukul 14.15 WITA pada saat Saksi mengatur atur-atur kendaraan yang sementara memuar ore nikel (hauling) setelah mobil yang Saksi atur sudah semua lewat datang terdakwa dengan naik sepeda motor dan saat didepan Saksi yang lagi mengawasi alat berat yang ambil material timbunan, terdakwa langsung berhenti dan menunjuk-nunjuk operator alat berat greder yang sedang memperbaiki jalan yang kami kerjakan dan menyuruh mereka pulang termasuk warga sambil berkata "pulang saja, apa ini, pekerjaan apa ini, kepala desa bodoh" dan terdakwa langsung pergi menuju pelabuhan (jety);

- Bahwa Saksi langsung menuju kerumah Kepala Desa M. Aras Alias Horse Bin Mansuruntuyk berkoordinasi. Dan menyampaikan kepada Kepala Desa M. Aras Alias Horse Bin Mansur agar naik dulu ketempat kerja bakti karena terdakwa menyuruh warga dan operator berhenti bekerja bakti dan Saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa Setelah Saksi kembali ketempat kerja bakti, Saksi melihat M. Aras Alias Horse Bin Mansur sudah terluka akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Dalam melakukan pemukulan terhadap M. Aras Alias Horse Bin Mansur Terdakwa hanya seorang diri dan tidak menggunakan alat;

- Bahwa Menurut Saksi, terdakwa merasa terganggu dengan adanya kegiatan kerja bakti warga memperbaiki jalan dimana pada saat itu terdakwa sedang mengawasi jalannya pemuatan ore nikel (hauling) sehingga marah kepada korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur;

- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini mengenai telah melakukan pemukulan terhadap korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 pada siang hari sekitar pukul 14.20 Wita ditengah jalan poros

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Desa Morombo – Desa Morombo Pantai tepatnya di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban ARAS dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa memukul korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur karena Korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur menyuruh warga kerja bakti memperbaiki jalan dimana pada saat yang bersamaan perusahaan tempat Saksi bekerja di PT. Buana Wonua Maritim sedang melakukan pemuatan ore nikel (hauling) sehingga arus mobil yang memuat ore nikel terganggu;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur, terdakwa hanya menggunakan tangan kanan menunjuk korban Aras sebanyak 1 x satu kali yang mana ayunan tangan kanan tepatnya jari telunjuk terdakwa mengenai mata sebelah kanan dari Korban ARAS pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa dan menunjuk korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur sehingga jari telunjuk Terdakwa mengenai mata sebelah kanan dari korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur karena korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur terlebih dahulu menunjuk Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 14.20 WITA Terdakwa mendatangi operator greder yang sementara mengerjakan jalan desa sambil berkata “buang lumpurnya supaya bisa kelihatan dasarnya jalan” okerator greder jawab “Okee” pada saat yang bersamaan korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur mendatangi lokasi perbaikan jalan dan langsung mengusir Terdakwa sambil berkata “pulang” Terdakwa langsung bilang “sabar Pak Desa saya membantu kita disini” dan korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur menjawab “ kamu mementingkan diri sendiri” sambil menunjuk Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, dan Terdakwa langsung menjawab “saya tidak mementingkan diri sendiri” korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur menjawab “kamu terlalu suka uang” Terdakwa kembali jawab “ betul pak Desa Terdakwa suka uang tapi dengan cara kerja, Terdakwa tidak mengambil uang orang lain seperti pak Desa yang makan uang kompensasi warga” dan korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur “itu hak saya” di mana pada saat itu terdakwa sambil mengayunkan tangan menunjuk kearah Korban ARAS dimana telunjuk dari tangan kanan terdakwa mengenai mata sebelah kanan dari Korban ARAS karena jarak terdakwa dan Korban ARAS pada saat itu hanya berkisar 10

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Unh



Cm sehingga telunjuk tangan kanan terdakwa mengenai mata sebelah kanan dari Korban ARAS dan setelah itu mereka di pisahkan oleh orang orang yang berada di sekitar tempat kejadian.dan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur pada saat itu berkisar 10 (sepuluh) centi meter sehingga telunjuk jari tangan Saksi mengenai mata sebelah kanan korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur sebelumnya tidak ada masalah dengan korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan dugaan penganiayaan yang di lakukannya terhadap korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur karena pada saat itu kami langsung di pisahkan oleh orang orang yang berada ditempat kejadian dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menendang korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur, kemungkinan pada saat dileraikan oleh warga ada yang mengenai pinggang warga tetapi bukan Terdakwa karena Terdakwa hanya menunjuk bukan menendang;
- Bahwa Terdakwa melihat korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur ada mengeluarkan darah pada mata sebelah kanan namun Terdakwa tidak mengetahui seberapa parah karena langsung dibawa pergi oleh warga;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf sebelum korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur dibawa naik keatas mobil dan dibawa pergi;
- Bahwa luka yang Korban ARAS alami akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 4054 / VER / BLUD / RS KONUT / X / 2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. SISKAK dokter pada Rumah Sakit Konawe Utara dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada mata kanan terbatas tidak tegas, pendarahan tidak aktif pada bagian dalam dan tidak ditemukan jejas ataupun luka lainnya pada perut sebelah kanan akibat benda tumpul;
- Terdakwa tidak ada membantu korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur dalam biaya pengobatan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Aras telah ada perdamaian yang dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM nomor : 4054 / VER / BLUD / X / 2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. SISKI dokter pada Rumah Sakit Konawe Utara terhadap pemeriksaan yang dilakukan Korban ARAS dengan hasil pemeriksaan ditemukan Bengkok disekeliling mata kanan terbatas tidak tegas, Pada mata kanan bagian dalam ditemukan pendarahan tidak aktif dan Pada perut sebelah kanan tidak ditemukan jejas ataupun luka lainnya yang diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) buah pilkep/topi warna hijau Kades Morombo Pantai atas nama MUH. ARAS;
- 1 (satu) baju keki dinas PDH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 pada siang hari sekitar pukul 14.20 Wita ditengah jalan poros arah Desa Morombo – Desa Morombo Pantai tepatnya di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur;
- Bahwa terdakwa memukul korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur karena Korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur menyuruh warga kerja bakti memperbaiki jalan dimana pada saat yang bersamaan perusahaan tempat Saksi bekerja di PT. Buana Wonua Maritim sedang melakukan pemuatan ore nikel (hauling) sehingga arus mobil yang memuat ore nikel terganggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan menunjuk kearah Korban ARAS dimana telunjuk dari tangan kanan terdakwa mengenai mata sebelah kanan dari Korban ARAS karena jarak terdakwa dan Korban ARAS pada saat itu hanya berkisar 10 Cm sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 14.20 WITA Terdakwa mendatangi operator greder yang sementara mengerjakan jalan desa sambil berkata “uang lumpurnya supaya bisa kelihatan dasarnya jalan” okerator greder jawab “Okee” pada saat yang bersamaan korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur mendatangi lokasi perbaikan jalan dan langsung mengusir Terdakwa sambil berkata “pulang” Terdakwa langsung bilang “sabar Pak Desa saya membantu kita

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Unh



disini” dan korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur menjawab “ kamu mementingkan diri sendiri” sambil menunjuk Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, dan Terdakwa langsung menjawab “saya tidak mementingkan diri sendiri” korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur menjawab “kamu terlalu suka uang” Terdakwa kembali jawab “ betul pak Desa Terdakwa suka uang tapi dengan cara kerja, Terdakwa tidak mengambil uang orang lain seperti pak Desa yang makan uang kompensasi warga” dan korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur “ itu hak saya” di mana pada saat itu terdakwa sambil mengayunkan tangan menunjuk kearah Korban ARAS dimana telunjuk dari tangan kanan terdakwa mengenai mata sebelah kanan dari Korban ARAS karena jarak terdakwa dan Korban ARAS pada saat itu hanya berkisar 10 Cm sehingga telunjuk tangan kanan terdakwa mengenai mata sebelah kanan dari Korban ARAS dan setelah itu mereka di pisahkan oleh orang orang yang berada di sekitar tempat kejadian.dan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban ARAS karena marah terhadap Suami Terdakwa dan Korban ARAS yang mana suami Terdakwa tidak pernah datang kepada Terdakwa dan juga Saksi Helimyanti karena telah telah mengunggah foto Terdakwa di sosial media;

- Bahwa Akibat pemukulan itu mata sebelah kanan Korban Aras bengkak dan memar yang pada saat kejadian mengeluarkan darah sehingga Korban Aras merasa terganggu beraktivitas karena kalau Korban Aras melihat, mata sebelah kanan Korban Aras masih terasa sakit dan penglihatan Korban Aras terganggu sehingga Korban Aras mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara serta selama 2 (dua) minggu tidak dapat beraktivitas;

- Bahwa VISUM ET REPERTUM nomor:4054 / VER / BLUD / RS KONUT / X / 2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. SISKI dokter pada Rumah Sakit Konawe Utara terhadap Korban ARAS dengan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka memar dan beberapa luka lecet serta bekuan darah yang keluar dari hidung yang diduga akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Aras telah ada perdamaian yang dibuat secara tertius, serta Korban Aras telah memaafkan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Asmar Azis Alias As Bin Abd. Azis dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **ASMAR AZIS ALIAS AS BIN ABD. AZIS**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 02 oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mendatangi operator Gereder yang sementara mengerjakan jalan desa yang menghubungkan antara desa morombo pantai dengan desa tobi. Dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada operator GEREDER dengan berkata “BUANG LUMPURNYA SUPAYA BISA KELIHATAN DASARNYA JALAN” Dan operator gereder menjawab “OKEE”. dan pada saat itu pak desa yang bernama Korban ARAS datang di lokasi perbaikan jalan tersebut. Dan pada saat itu Korban ARAS langsung mengusir terdakwa dengan berkata “PULANG” dan pada saat itu Terdakwa menjawab “SABAR PAK DESA SAYA MEMBANTU KITA DI SINI” dan Korban ARAS pada saat itu menjawab “KAMU MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI” Sambil menunjuk terdakwa dengan menggunakan tangan kananya Dan pada saat itu terdakwa menjawab ‘SAYA TIDAK MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI” dan pada saat itu Korban ARAS menjawab” KAMU TERLALU SUKA UANG” Dan pada saat itu Terdakwa jawab “BETUL PAK DESA SAYA SUKA UANG TAPI DENGAN CARA BEKERJA, SAYA TIDAK MENGAMBIL HAK ORANG LAIN SEPERTI PAK DESA, PAK DESA MAKAN UANG KOMPENSASI WARGA” Dan pada saat itu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Unh



sauadara ARAS menjawab "ITU HAK SAYA" Dan Terdakwa menjawab BERARTI BAPAK YANG LEBIH SUKA UANG DARI PADA SAYA" di mana pada saat itu terdakwa sambil mengayunkan tangan menunjuk kearah Korban ARAS dimana telunjuk dari tangan kanan terdakwa mengenai mata sebelah kanan dari Korban ARAS karena jarak antara terdakwa dan Korban ARAS pada saat itu hanya berkisar 10 Cm, sehingga telunjuk tangan kanan terdakwa mengenai mata sebelah kanan dari Korban ARAS, kemudian Terdakwa dan Korban Aras di pisahkan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian. dan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa Akibat pemukulan itu mata sebelah kanan Korban Aras bengkak dan memar yang pada saat kejadian mengeluarkan darah sehingga Korban Aras merasa terganggu beraktivitas karena kalau Korban Aras melihat, mata sebelah kanan Korban Aras masih terasa sakit dan penglihatan Korban Aras terganggu sehingga Korban Aras mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara serta selama 2 (dua) minggu tidak dapat beraktivitas;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban ARAS yang terdapat pada VISUM ET REPERTUM nomor:4054 / VER / BLUD / RS KONUT / X / 2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. SISKI dokter pada Rumah Sakit Konawe Utara terhadap Korban ARAS dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada mata kanan terbatas tidak tegas, pendarahan tidak aktif pada bagian dalam dan tidak ditemukan jejas ataupun luka lainnya pada perut sebelah kanan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Korban Aras telah ada perdamaian yang dibuat secara tertius, serta Korban Aras telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sambil mengayunkan tangan menunjuk kearah Korban ARAS yang pada saat itu jarak antara Terdakwa dan Korban Aras hanya berkisar 10 Cm, kemudian telunjuk dari tangan kanan terdakwa mengenai mata sebelah kanan dari Korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur yang menyebabkan mata sebelah kanan Korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur langsung bengkak dan sempat mengeluarkan darah, merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka kepada orang lain dan digolongkan sebagai Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur menyuruh warga kerja



bakti memperbaiki jalan dimana pada saat yang bersamaan perusahaan tempat Saksi bekerja di PT. Buana Wonua Maritim sedang melakukan pemuatan ore nikel (hauling) sehingga arus mobil yang memuat ore nikel terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menjadi tulang punggung keluarga dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban Aras akan dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan keadaan meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan



suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya pemidanaan bersyarat, dimana Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya, sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya disertai dengan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa selama dalam masa hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya, serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat tersebut, berdasarkan Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP, kepada Majelis Hakim, diberikan kebebasan untuk memerintahkan atau menetapkan apakah Terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya atau Terdakwa tidak perlu menjalaninya ;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*Speciale Preventive*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling urgen dan krusial dalam penerapan pidana, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah mutlak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengingat akan tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan atau memasyarakatkan kembali Terdakwa maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan dan atau tanpa mengasingkannya atau mengisolasinya



dari kehidupan social kemasyarakatan, lingkungan pekerjaannya serta dari keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan dan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke veroordeling*) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP, mengingat sifat dan jenis perbuatan Terdakwa yang tidak berbahaya, perbuatan itu timbul sebagai akibat adanya tindakan korban yang menyinggung perasaan Terdakwa, antara korban dan Terdakwa selama ini sudah terjalin hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri Terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 148/K/Kr/1969 tanggal 23 Desember 1970 yang mengandung kaedah hukum: "Adalah tidak tepat bila lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam hukuman bersyarat", maka meskipun terhadap Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah dalam tingkat penyidikan oleh karena kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana bersyarat, sehingga ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pilkep/topi warna hijau Kades Morombo Pantai atas nama MUH. ARAS;
- 1 (satu) baju keki dinas PDH.

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada M. Aras Alias Horse Bin Mansur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmar Azis Alias As Bin Abd. Azis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pilkep/topi warna hijau Kades Morombo Pantai atas nama MUH. ARAS;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju keki dinas PDH;

Dikembalikan kepada saksi korban M. Aras Alias Horse Bin Mansur;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., dan Zulnia Pratiwi., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi., S.H.

Muhammad Ilham Nasution. S.H.

Radeza Oktaziela, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, S.H.